



P U T U S A N

No. 1199 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan :

PT BINAKHARISMA PERKASA, Perseroan, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 119 tanggal 15 Juni 1990, Notaris Haji Zawir Simon, S.H., disahkan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 9 Januari 1991 Nomor C2-51.HT.01.01.TH.91, dengan segala perubahannya, terakhir berdasarkan Berita Acara dengan Akta Nomor 14 Tanggal 16 Juni 1997 yang dibuat di hadapan SULAIMANSJAH, SH., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh IR. SENO MARGONO dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR UTAMA, dan PUDJANTORO HASAN dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR oleh karenanya bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Perseroan, beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin Raya No. 7 Blok E/F, Jakarta 10130, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAJA MARUDUT M. MANIK, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor pada MANIK & Co Law Firm, beralamat di Jalan Kayu Putih No. 12, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

MUCTHAR RUSLAN bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusumaatmaja No. 32, Kelurahan Menteng, Jakarta, selaku Pemegang Saham 5.600.000 saham pada PT. BINAKHARISMA PERKASA sesuai Berita Acara dalam Akta Nomor 14 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat di hadapan, Notaris Sulaimansjah, S.H. Notaris di Jakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT BINAKHARISMA PERKASA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akte Nomor 119 tanggal 15 Juni 1990 Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 9 Januari 1991 Nomor C2-51.HT.01.01.TH.91. dengan segala perubahannya dan terakhir dengan Berita Acara sesuai Akta Nomor 14 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;

Bahwa sesuai Anggaran dasar Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan bilamana direksi atau seorang anggota dewan komisaris menganggapnya perlu dan yang diwakili oleh sedikitnya seperlima dari modal yang dikeluarkan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat PT BINAKHARISMA PERKASA berdasarkan akte Nomor 14 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta menyebutkan dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah 14.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah Rp 1.000,- dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Muchtar Ruslan (Termohon a quo) sebanyak 5.600.000 saham atau 40% bagian dari keseluruhan saham ;
2. Ir. Seno Margono sebanyak 1.400.000 saham atau 10% bagian dari keseluruhan saham ;
3. Pudjantoro Hasan sebanyak 7.000.000 saham atau 50% bagian dari keseluruhan saham ;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud, Direksi telah melakukan pemanggilan RUPS terhadap para Pemegang Saham termasuk Termohon untuk hadir dalam RUPSLB sebanyak 3 (tiga kali) melalui surat tercatat pada tanggal :

1. RUPS tanggal 03 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 17 Juli 2009 (Bukti P-3), tidak dihadiri oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat (Bukti P-3.a) ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUPS tanggal 18 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 3 Agustus 2009 (Bukti P-4) juga tidak dihadiri oleh Termohon sesuai Berita Acara Rapat (Bukti P-4.a) ;
3. RUPS tanggal 3 September 2009 sesuai surat panggilan tanggal 18 Agustus 2009 (Bukti P-5), Termohon juga tidak hadir sesuai Berita Acara Rapat (Bukti P-5.a) ;

Bahwa ketidak-hadiran Termohon tersebut menyebabkan RUPS tidak mencapai kuorum sehingga Pemohon melakukan pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar harian Rakyat Merdeka pada tanggal 04 September 2009 (Bukti P-9) untuk RUPSLB tanggal 19 September 2009, tetapi Termohon tetap tidak hadir (Bukti P-9.a) ;

Bahwa yang hadir dalam setiap RUPS dimaksud hanya 60 % saham yakni Pudjantoro Hasan 50% saham dan Ir. Seno Margono 10% saham. Bahwa ketidak-hadiran Termohon mengakibatkan tidak tercapainya kuorum untuk mengambil keputusan rapat dalam RUPSLB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan "Keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sedikit-sedikitnya 82% (delapan puluh dua persen)" ;

Bahwa dengan keadaan demikian Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 4, 5 dan 6 dengan ini mengajukan permohonan penetapan kuorum melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan ijin penyimpangan dari anggaran dasar bahwa kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60 % dari keseluruhan saham karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4 UUPT Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan pengambilan keputusan paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili ;

Dan juga menetapkan agenda rapat dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

- A. Persetujuan penjualan saham-saham perseroan ;
- B. Perubahan anggota direksi dan komisaris perseroan ;
- C. Penyesuaian Anggaran Dasar PT BINAKHARISMA PERKASA terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa mengingat pentingnya RUPS dimaksud diadakan maka perlu ditetapkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohon meminta Pengadilan untuk memberikan ijin, Kuorum Kehadiran dan Pengambilan keputusan rapat

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 1 jo. Pasal 86 ayat 4, 5 dan 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan keputusan sebagai berikut untuk :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlah kuorum sah bila dihadiri 60 % dari jumlah saham yang dikeluarkan ;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BINAKHARISMA PERKASA dapat dilaksanakan dan menyatakan menyetujui agenda rapat yang ditetapkan ;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BINAKHARISMA PERKASA sah dan memenuhi kuorum dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT BINAKHARISMA PERKASA ;
5. Menetapkan biaya permohonan berdasarkan ketentuan hukum ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 196/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada permohonan ini sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 112/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.JKT.PST jo. No. 196/PDT.P/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 8 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat keberatan terhadap amar Penetapan pada point (1) yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang didasarkan kepada pertimbangan hukum pada halaman 19 alinea kedua berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan mencermati permohonan Pemohon *a quo* serta menghubungkannya dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Pengadilan berpendapat Pemohon *in casu* telah melakukan pemanggilan dan mengadakan RUPSLB sebanyak 4 (empat) kali yang salah satunya adalah RUPSLB dengan panggilan melalui mas media *in casu* surat kabar, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 UU PT No. 40 thn 2007 khususnya ayat 4, 5, 6 adalah mengenai permohonan dan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk mengadakan RUPS Ketiga, yang mana bila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Perseroan untuk melangsungkan RUPS ketiga tersebut, maka RUPS ketiga dapat dilangsungkan" ;

Selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan pada halaman yang sama (hal 19) alinea kelima berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sudah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 86 UU PT No. 40 Thn 2007 khususnya ayat 4, 5, 6 dan pasal 86 UU tersebut, karena yang diatur oleh pasal tersebut adalah khusus mengenai RUPS ketiga saja, bukan untuk RUPS kedua atau keempat, dan oleh karena mana maka selanjutnya pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan ditolak untuk seluruhnya" ;

2. Adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi atas amar dan pertimbangan Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perihal RUPS diatur dalam BAB VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sepanjang pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS yang dimohonkan melalui Pengadilan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri maka dalam dasar penetapannya pengadilan hanya mempertimbangkan apakah Pemohon telah terbukti memenuhi syarat atau tidak dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar atau tidak untuk diselenggarakannya RUPS (vide pasal 80 ayat 2, pasal 80 ayat 4) ;

- b. Bahwa dari pasal-pasal dimaksud adalah secara tegas menyebutkan syarat formil untuk menyelenggarakan RUPS adalah panggilan secara patut dan sah dalam tenggang waktu yang ditentukan serta dibuat risalahnya. Sedangkan syarat materil untuk menyelenggarakan RUPS adalah kepentingan yang wajar dari Pemohon ;
- c. Dari persyaratan formil tersebut tidak diatur apakah penyelenggaraan RUPS yang pertama, kedua dan ketiga menjadi persyaratan mutlak. Sehingga apabila terlampaui lebih dari tiga kali dapat dijadikan alasan untuk penolakan suatu permohonan penetapan ke Pengadilan. Arti yang terkandung bahwa tidak ada larangan atau menjadi syarat batal apabila RUPS diselenggarakan lebih dari tiga kali atau empat kali atau bahkan lebih, yang telah diselenggarakan sebelumnya lalu memohonkan untuk diselenggarakan RUPS melalui Pengadilan ;
- d. Bahwa jelas sebagai fakta hukum, panggilan dan penyelenggaraan RUPS yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah memenuhi persyaratan formil yakni melalui surat tercatat dalam tenggang waktu yang cukup sesuai ketentuan undang-undang dan mencatatkannya dalam risalah RUPS ;
- e. Bahwa syarat materil RUPS adalah adanya kepentingan yang wajar dari Pemohon juga telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi. Yakni untuk menjual saham pemegang saham lainnya bukan menjual saham Termohon Kasasi. Dan rencana penjualan tersebut juga tetap dilandasi itikad baik dari Pemohon Kasasi dengan melindungi hak dan kepentingan Termohon Kasasi dalam RUPS sampai melakukan panggilan RUPS dan menyelenggarakan RUPS sampai empat kali namun Termohon Kasasi tidak pernah hadir malah dianggap oleh pengadilan *in casu* melebihi ketentuan pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007 sehingga dijadikan dasar penolakan permohonan Pemohon;
- f. Bahwa khusus dalam pasal 86 tersebut maupun pasal-pasal yang mengatur tentang RUPS dalam BAB VI UU Nomor 40 Tahun 2007, juga tidak ada larangan atau secara tegas mempersyaratkan apabila penyelenggaraan RUPS lebih dari tiga kali akan berakibat kebatalan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan keberatan terakhir Pemohon Kasasi adalah Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

a. Dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 19 dan khususnya alinea kelima berlanjut ke halaman 20 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sudah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 86 UU PT No. 40 Thn 2007 khususnya ayat 4, 5, 6 dari pasal 86 UU tersebut, karena yang diatur oleh pasal tersebut adalah khusus mengenai RUPS ketiga saja, bukan untuk RUPS kedua atau keempat, dan oleh karena mana maka selanjutnya pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan ditolak untuk seluruhnya" ;

b. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan ini sangat sumir, tidak sempurna (*onvoldoende gemotiver*) hanya mengenai kulitnya, tidak menyentuh substansi masalah hukum yang dimohonkan Pemohon Kasasi ;

Mohon perhatikan Pasal 86 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

".....apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai perseroan "dapat" mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.....dst" ;

Bahwa frasa kata "dapat" tidak mengandung arti "imperative" atau tidak mengandung arti "wajib". Tetapi hanya memberikan kewenangan kepada perseroan. Bahwa apabila perseroan telah melakukan pemanggilan secara sah untuk melakukan RUPS kedua tetapi tidak tercapai kuorum maka perseroan "dapat" atau "boleh" mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapatnya izin kuorum (eksepsional sifatnya) yang berbeda/menyimpang dari anggaran dasar perseroan ;

c. Tetapi apabila perseroan baru melakukan pemanggilan untuk RUPS pertama dan tidak tercapai kuorum maka perseroan tidak dapat (tidak boleh) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya apabila perseroan mengajukan permohonan RUPS pertama tersebut maka pengadilan "wajib" menolaknya karena perseroan belum memenuhi jumlah limitative dua kali pemanggilan RUPS sebagaimana disebutkan pasal 86 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tersebut ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010



- d. Bahwa *casu-quo*, perseroan telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah untuk RUPS yang keempat akan tetapi tetap tidak memenuhi kuorum maka sah-sah saja perseroan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Bahkan apabila sudah melakukan pemanggilan RUPS lebih dari empat kalipun masih dimungkinkan oleh hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai undang-undang sebagaimana dalam perkara ini maka tidak ada alasan hukum apapun untuk menolaknya ;
- e. Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa semua peraturan perundang-undangan ada rasionya, ada filsafat hukumnya, ada korelasi norma-norma untuk menjaga keadilan. Karenanya apabila kita salah membaca dan tidak bisa mengartikan undang-undang secara tepat dan benar maka datanglah ketidakadilan ;
- f. Berdasar uraian keberatan tersebut di atas, telah nyata, pertimbangan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut sumir, tidak sempurna (*onvoldoende gemotivier*) maka harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan. Alasan kasasi tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum. *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dimana berdasarkan dalil penetapan terdapat argumen yang kontadiktif antara pemanggilan RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga totalnya 4 (empat) kali pemanggilan, hal mana melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (4, 5, 6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dimana permohonan penetapan oleh Perseroan Terbatas ke Pengadilan dalam rangka RUPSLB untuk *quorum* adalah pada pemanggilan ke tiga, bukan seperti permohonan penetapan dalam perkara *a quo*;

Bahwa disamping itu, dari proses pemeriksaan perkara permohonan penetapan *a quo*, terbukti hanya perselisihan kepentingan yaitu tentang penjualan saham dan pengangkatan/pemberhentian pengurus antara Pemohon dan Termohon sehingga perkara ini bukan bersifat voluntair

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT BINAKHARISMA PERKASA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT BINAKHARISMA PERKASA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 November 2010, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai.....	Rp 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040 044 809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010